



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 439 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA
STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik Fakta Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemeritahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
23. Peraturan.....

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Sata Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan pendataan dan inventarisasi data statistik sektoral di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. melakukan kompilasi dan rekapitulasi data statistik sektoral di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Pusat Statistik sebagai Pembina statistik sektoral di daerah.

KETIGA.....

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 November 2021



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 430 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA
STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA DATA
STATISTIK SEKTORAL DAERAH

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung Jawab : Bupati Sumedang.
- B. Pembina Data : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.
- C. Wali Data : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- D. Produsen Data : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Inspektur Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
10. Kepala Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.
16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
19. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
20. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.
21. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
22. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
23. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.
24. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
25. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
27. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
28. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
29. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
30. Camat se-Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang.
31. Kepala Kepolisian Resort Sumedang.
32. Komandan Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.
33. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
34. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang.
35. Ketua Pengadilan Agama Sumedang.
36. Ketua KPUD Kabupaten Sumedang.
37. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang.

38. Kepala Kantor Kementerian Agama
Sumedang.
39. Direktur BUMN dan BUMD.

II URAIAN TUGAS:

- A. Penanggung jawab mempunyai tugas;
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral kepada Bupati.
- B. Pembina Data mempunyai tugas;
- memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data indonesia tingkat Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Wali Data mempunyai tugas:
- memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data indonesia tingkat Kabupaten Sumedang;
 - menyebarkan data dan metadata di portal satu data indonesia, portal satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - menyebarkan informasi melalui open data yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - membantu pembina data dalam membina produsen data; dan
 - mengelola *Application Programming Interface* yang diberikan oleh produsen data.
- D. Produsen Data mempunyai tugas:
- memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang;
 - menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - memberikan akses *Application Programming Interface* kepada Walidata;



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR